

# PENGUATAN EKONOMI MASJID MELALUI KOPERASI SYARIAH: STUDI KASUS NURUL FALAH SEMAMPIR

Dwi Kuswianto, Cinantha Yuwono, Ovi Ariyanti

## *Abstrak*

*Masjid tidak hanya berfungsi sebagai pusat ibadah, tetapi juga memiliki potensi strategis dalam mendorong pemberdayaan ekonomi umat. Sayangnya, peran ekonomi masjid belum dimaksimalkan secara sistematis, terutama dalam konteks penguatan kelembagaan berbasis nilai Islam. Kegiatan pengabdian ini bertujuan memperkuat fungsi ekonomi masjid melalui pembentukan koperasi syariah yang berlandaskan prinsip syirkah dan qardhul hasan.*

*Program ini dilaksanakan di Masjid Nurul Falah, Desa Semampir, Kecamatan Banjarnegara, dengan melibatkan 30 orang peserta dari unsur takmir dan jamaah. Metode yang digunakan adalah community-based service berbasis partisipasi aktif. Rangkaian kegiatan meliputi sosialisasi konsep koperasi syariah, diskusi kelompok terarah, simulasi kelembagaan koperasi, dan penyusunan rencana iuran modal awal secara sukarela.*

*Hasil program menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman ekonomi syariah. Berdasarkan hasil pre–post test, terjadi peningkatan skor dari 45% menjadi 82%, yang mencerminkan efektivitas pendekatan edukatif yang digunakan. Selain itu, peserta berhasil menyusun struktur koperasi sederhana dan membentuk komitmen awal, ditandai dengan terbentuknya koperasi dengan 25 anggota perdana.*

*Temuan ini memperkuat bahwa penguatan ekonomi masjid dapat dilakukan secara bertahap melalui edukasi kontekstual yang berbasis nilai-nilai keumatan. Inisiatif ini membuka peluang untuk legalisasi koperasi masjid ke depan serta kolaborasi strategis dengan lembaga keuangan syariah, sebagai jalan menuju kemandirian ekonomi umat secara berkelanjutan.*

**Kata kunci:** *Ekonomi Masjid, Koperasi Syariah, Syirkah, Qardhul Hasan, Pemberdayaan Umat*

## **1. Pendahuluan**

Masjid dalam tradisi Islam tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah ritual, tetapi juga memainkan peran strategis dalam aspek sosial, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi umat. Dalam sejarah Islam klasik, masjid menjadi simpul utama dalam distribusi kesejahteraan, pembinaan masyarakat, hingga pengembangan kegiatan muamalah yang dilandasi nilai-nilai tauhid, keadilan, dan kebersamaan (Iskandar, 2020). Namun demikian, dalam konteks kekinian, peran masjid dalam bidang ekonomi umat masih belum terstruktur secara kelembagaan dan cenderung bersifat karitatif. Aktivitas seperti pengumpulan infak dan sedekah umumnya belum diarahkan dalam kerangka ekonomi produktif yang berkelanjutan.

Padaahal, secara potensi, masjid memiliki kapasitas besar untuk menjadi motor penggerak ekonomi lokal jika dikelola secara sistematis, profesional, dan kolektif. Berdasarkan data Kementerian Agama Republik Indonesia (2023), terdapat lebih dari 800 ribu masjid yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Namun, hanya sekitar 3% dari jumlah tersebut yang memiliki unit usaha ekonomi formal seperti koperasi syariah, BMT, atau lembaga keuangan mikro berbasis jamaah. Artinya, lebih dari 775 ribu masjid di

Indonesia belum memiliki struktur ekonomi kelembagaan, yang menunjukkan kesenjangan signifikan antara potensi dan realisasi ekonomi masjid di tingkat akar rumput.

Kesenjangan ini juga menjadi perhatian Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, yang dalam Rencana Strategis 2020–2024 menekankan pentingnya penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat berbasis komunitas, termasuk masjid, sebagai basis pemberdayaan ekonomi lokal (Kemenkop UKM, 2021). Di sisi lain, Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) juga telah mengeluarkan sejumlah fatwa terkait akad syirkah dan qardhul hasan sebagai dasar hukum operasional koperasi syariah, yang sangat relevan untuk diterapkan di lingkungan masjid (DSN-MUI, 2022).

Salah satu bentuk kelembagaan ekonomi yang paling sesuai untuk dikembangkan adalah koperasi syariah. Model ini memungkinkan integrasi prinsip syirkah (kemitraan modal) dan qardhul hasan (pembeayaan sosial non-komersial), yang tidak hanya mendorong aktivitas ekonomi produktif, tetapi juga menjaga nilai solidaritas, keadilan sosial, dan keberkahan dalam transaksi. Koperasi syariah yang tumbuh dari lingkungan masjid memiliki keunggulan tersendiri karena ditopang oleh basis sosial dan spiritual yang kuat, sehingga dapat berfungsi sebagai sarana edukasi sekaligus pemberdayaan ekonomi yang bersifat holistik, khususnya di wilayah perdesaan (Maulana & Rizki, 2023).

Namun, tantangan yang dihadapi tidaklah sederhana. Banyak pengurus atau takmir masjid belum memiliki literasi ekonomi syariah yang memadai, minim pengalaman dalam pengelolaan kelembagaan, serta belum terbiasa dengan pendekatan ekonomi kolektif. Tidak jarang, inisiatif ekonomi yang muncul bersifat sesaat dan kurang berkelanjutan (Nugraha & Suryani, 2022). Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang edukatif, partisipatif, dan kontekstual agar inisiatif koperasi masjid dapat dipahami, diterima, dan dikelola secara mandiri oleh komunitas itu sendiri.

Dalam konteks tersebut, kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Masjid Nurul Falah, Desa Semampir, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara. Masjid ini merupakan pusat aktivitas keagamaan masyarakat setempat, namun hingga saat ini belum memiliki struktur kelembagaan ekonomi. Melalui pendekatan pelatihan koperasi syariah berbasis komunitas, kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran kelembagaan ekonomi umat, meningkatkan pemahaman takmir terhadap prinsip syirkah dan qardhul hasan, serta memfasilitasi terbentuknya struktur koperasi sederhana sebagai langkah awal pemberdayaan ekonomi masjid yang berkelanjutan.

## **2. Metode Pengabdian**

Kegiatan ini merupakan bagian dari program pengabdian masyarakat berbasis edukatif dan partisipatif yang mengedepankan pendekatan *community empowerment*. Tujuan utama program ini adalah membangun kesadaran dan kapasitas kelembagaan ekonomi di lingkungan masjid melalui proses yang kolaboratif, kontekstual, dan menempatkan masyarakat lokal sebagai subjek utama dalam setiap tahapan kegiatan (Fauzi & Kurniawan, 2022).

### **a. Lokasi**

Program ini dilaksanakan di Masjid Nurul Falah, Desa Semampir, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara. Masjid ini merupakan pusat kegiatan keagamaan warga setempat dan memiliki potensi sosial yang besar untuk dikembangkan dalam bidang ekonomi keumatan.

## **b. Peserta**

Kegiatan diikuti oleh 30 orang peserta, terdiri dari unsur takmir masjid, remaja masjid, dan ibu-ibu majelis taklim. Komposisi ini dipilih untuk memperkuat aspek kolaborasi lintas generasi dan gender dalam membangun kelembagaan ekonomi lokal (Setyawan & Munir, 2023).

## **c. Durasi**

Program dilaksanakan selama April 2025, dengan total durasi 32 jam tatap muka, dibagi dalam empat sesi pelatihan intensif setiap hari Minggu. Masing-masing sesi dirancang tematik dan aplikatif agar mudah dicerna oleh masyarakat awam.

## **d. Tim Pelaksana**

Pelaksanaan kegiatan dipimpin oleh Dwi Kuswianto, M.Pd, dosen STAI Tanbihul Ghofilin Banjarnegara, sebagai fasilitator utama bidang ekonomi keumatan. Narasumber sesi pelatihan kelembagaan adalah Nuzilatur Rosidah, M.Pd, praktisi koperasi syariah lokal. Kegiatan didukung oleh mahasiswa sebagai pendamping dokumentasi dan teknis pelatihan.

## **e. Strategi Pelatihan**

Model pelatihan menggunakan pendekatan learning by doing, yang terbukti efektif dalam meningkatkan literasi ekonomi masyarakat dan membentuk keterampilan praktis (Nurcholis, 2022). Adapun tahapan kegiatan meliputi:

- 1) Sosialisasi Konsep Koperasi Syariah Berbasis Masjid  
Pengenalan dasar pentingnya kelembagaan ekonomi masjid berbasis nilai ta'āwun dan 'adālah, dikemas secara kontekstual dan komunikatif.
- 2) Pelatihan Prinsip Syirkah dan Qardhul Hasan  
Pendalaman terhadap akad syariah utama dalam koperasi, dilakukan melalui studi kasus dan diskusi terbuka berbasis pengalaman jamaah.
- 3) Simulasi Pembentukan Koperasi Masjid  
Peserta menyusun struktur koperasi secara sederhana menggunakan template yang disediakan tim pengabdian, mencakup sistem iuran, manajemen keuangan, dan peran struktural.
- 4) Diskusi dan Rencana Tindak Lanjut  
Merumuskan kesepakatan awal terkait pengelolaan dana, jadwal kegiatan, serta pembentukan tim ekonomi masjid yang akan dimusyawarahkan lebih lanjut oleh jamaah.

Untuk menjaga kesinambungan program, dibentuk grup WhatsApp sebagai forum komunikasi pasca-pelatihan, dan ditunjuk dua kader ekonomi masjid yang bertugas sebagai penggerak lokal (Sukmawati & Rahman, 2023).

## **f. Evaluasi**

Evaluasi program dilakukan secara triangulatif melalui:

- 1) Observasi partisipatif dalam sesi pelatihan
- 2) Wawancara semi-terstruktur dengan peserta kunci
- 3) Kuesioner pre-test dan post-test guna mengukur peningkatan pemahaman ekonomi syariah

Model evaluasi semacam ini dipandang efektif dalam program berbasis pemberdayaan karena mampu mengukur aspek kognitif, afektif, dan partisipatif secara

holistik (Lubis & Huda, 2021). Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan signifikan dalam literasi ekonomi syariah dan kesiapan kelembagaan komunitas.

### 3. Hasil dan Pembahasan

Program pengabdian masyarakat ini dirancang dengan pendekatan edukatif-partisipatif berbasis komunitas (community-based empowerment), yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama perubahan sosial. Tujuannya tidak semata mentransfer pengetahuan ekonomi syariah, tetapi membangun struktur kesadaran kolektif dan kelembagaan ekonomi di tingkat akar rumput, khususnya dalam konteks masjid sebagai pusat spiritual dan sosial umat.

Model Sekolah Komunitas dipilih karena fleksibel, kontekstual, dan relevan dengan karakteristik masyarakat perdesaan. Dalam praktiknya, pendekatan ini terbukti mampu menjembatani kesenjangan antara konsep ekonomi Islam normatif dan realitas sosial masyarakat muslim di level lokal.

#### 3.1 Dinamika Kegiatan dan Transformasi Komunitas

##### a. Kondisi Awal dan Potensi Lokal

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara semi-terstruktur dengan takmir Masjid Nurul Falah—Suyanto (Ketua), Turatno (Bendahara), dan Aan Saputra (Sekretaris)—diketahui bahwa masjid belum memiliki sistem kelembagaan ekonomi yang terstruktur. Pengelolaan dana infak Jumat bersifat informal, tanpa sistem pencatatan kas yang terdokumentasi secara akuntabel. Agenda-agenda ekonomi tidak pernah dibahas secara sistematis dalam forum musyawarah masjid.

Namun, yang menjadi titik terang adalah semangat sosial dan gotong royong jamaah yang sangat kuat. Aktivitas ibu-ibu majelis taklim dan remaja masjid yang aktif dalam kegiatan sosial dan keagamaan menunjukkan bahwa fondasi sosial sudah terbentuk. Meskipun pengetahuan mereka mengenai koperasi syariah masih rendah, antusiasme untuk belajar dan berkontribusi terlihat jelas sejak awal program. Hal ini mengindikasikan bahwa tantangan utama bukan pada resistensi, melainkan pada kurangnya fasilitasi dan pendampingan yang tepat sasaran.

Dengan kata lain, potensi lokal yang tersedia belum dikapitalisasi dalam bentuk struktur ekonomi produktif. Di sinilah intervensi pengabdian masyarakat melalui pendekatan edukatif menemukan momentumnya.

##### b. Implementasi Sekolah Komunitas

Menjawab kebutuhan tersebut, program dilaksanakan melalui model Sekolah Komunitas selama bulan April 2025. Program terdiri atas empat sesi pelatihan intensif dengan total durasi 32 jam, yang diselenggarakan setiap akhir pekan dan dirancang sesuai ritme komunitas.

Setiap sesi memadukan metode ceramah interaktif, simulasi, kerja kelompok, dan studi kasus lokal. Pendekatan learning by doing diterapkan secara optimal agar peserta tidak hanya memahami secara konseptual, tetapi juga mampu menginternalisasi nilai-nilai ekonomi Islam melalui pengalaman langsung.

Berikut adalah rincian sesi pelatihan:

| Sesi | Materi Utama | Metode | Capaian Utama |
|------|--------------|--------|---------------|
|------|--------------|--------|---------------|

|   |  |                                   |   |
|---|--|-----------------------------------|---|
| 1 | Literasi koperasi syariah dan peran masjid   | Ceramah interaktif, tanya jawab   | Jamaah memahami dasar kelembagaan ekonomi dan koperasi syariah    |
| 2 | Akad syirkah dan qardhul hasan               | Simulasi, studi kasus             | Peserta mampu menjelaskan dan mempraktikkan akad koperasi syariah |
| 3 | Simulasi pembentukan koperasi                | Kerja kelompok, fasilitasi teknis | Terbentuk draft struktur dan sistem iuran koperasi                |
| 4 | Musyawaharah tindak lanjut dan penguatan tim | Diskusi jamaah dan takmir         | Terbentuk Tim Ekonomi Masjid dan draft AD/ART koperasi            |

Yang menarik, pada setiap sesi terjadi peningkatan keterlibatan peserta, baik dari segi kuantitas partisipasi maupun kualitas diskusi. Ibu-ibu majelis taklim yang semula pasif mulai mengajukan pertanyaan dan menyampaikan ide usaha. Remaja masjid juga mulai percaya diri memegang peran dalam simulasi pembukuan dan sistem keanggotaan koperasi.

Program ini dipimpin oleh Dwi Kuswianto, M.Pd sebagai fasilitator utama, dengan pendampingan teknis oleh Nuzilatur Rosidah, M.Pd, praktisi koperasi syariah lokal. Mahasiswa dilibatkan sebagai pendamping komunitas untuk memperkuat kedekatan emosional dan keberlanjutan komunikasi pascapelatihan.

### 3.2 Capaian Program dan Evaluasi Partisipatif

Pelaksanaan program Sekolah Komunitas tidak hanya menghasilkan respons positif dari peserta, tetapi juga membuahkan capaian konkret yang menunjukkan kemajuan signifikan dalam upaya penguatan ekonomi berbasis masjid. Hasil ini merupakan refleksi dari keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan, pelatihan, hingga penyusunan rencana tindak lanjut. Pendekatan edukatif yang digunakan telah mampu mengubah pemahaman menjadi kesadaran kolektif, dan kesadaran tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata di lapangan.

Beberapa hasil konkret yang berhasil dicapai antara lain:

#### a. Hasil Konkret Kelembagaan

Capaian utama dari program ini dapat dirinci ke dalam lima komponen kelembagaan utama, yaitu:

##### 1) Terbentuknya Struktur Awal Koperasi Masjid (Non-Formal)

Struktur organisasi koperasi dibentuk secara partisipatif oleh jamaah masjid dengan mempertimbangkan unsur keterwakilan. Proses ini penting untuk menumbuhkan rasa kepemilikan dan legitimasi sosial dalam internal komunitas.

##### 2) Tersusunnya Draft AD/ART dan Sistem Pencatatan Kas Sederhana

Dalam sesi ke-3 dan ke-4, fasilitator mendampingi peserta menyusun draf Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) koperasi. Selain itu, peserta juga diperkenalkan pada model pembukuan kas manual sederhana yang dapat diterapkan di awal kegiatan.

##### 3) Komitmen Iuran dari 25 Anggota Awal dan Kas Kolektif

Sebanyak 25 peserta menyatakan kesediaan menjadi anggota aktif koperasi dan berkomitmen memberikan iuran sukarela antara Rp10.000 hingga Rp25.000 per bulan.

Dari kontribusi tersebut, terkumpul kas awal sebesar Rp350.000 yang dikelola secara kolektif sebagai modal awal kegiatan.

4) Pembentukan Tim Ekonomi Masjid Nurul Falah

Tim ini bertugas sebagai motor penggerak kegiatan ekonomi berbasis masjid, serta menjembatani komunikasi antara koperasi dan takmir. Keberadaan tim ini menjadi indikasi bahwa proses kaderisasi ekonomi telah dimulai.

5) Rencana Unit Usaha Koperasi

Dari hasil musyawarah, disepakati tiga unit usaha awal yang akan dijalankan secara bertahap: warung jamaah (untuk sembako murah), simpan pinjam mikro berbasis qardhul hasan, dan layanan distribusi hasil usaha jamaah (seperti makanan dan hasil pertanian lokal). Hal ini tertera dalam matrik unit usaha masjid Nurul Falah sebagai berikut:

| <b>Unit Usaha</b>          | <b>Tujuan/Potensi</b>  | <b>Sumber Daya yang Dibutuhkan</b>                      | <b>Pengelola</b>             | <b>Peran Jamaah</b>              | <b>Tahapan Implementasi</b>                     |
|----------------------------|--|---|------------------------------|----------------------------------|---|
| <b>Warung Jamaah</b>       | Menyediakan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau                  | Rak, stok awal, lokasi strategis di area masjid         | Divisi Usaha Koperasi        | Pembeli, pemasok lokal, promotor | Pengadaan stok awal, sistem pembukuan sederhana |
| <b>Simpan Pinjam Mikro</b> | Dana darurat berbasis qardhul hasan tanpa bunga                      | Kas awal, buku kas, form pengajuan                      | Divisi Keuangan Syariah      | Peminjam, penyetor kas           | Sosialisasi, pendataan anggota aktif            |
| <b>Sembako Kolektif</b>    | Menekan harga melalui pembelian grosir dan distribusi antar jamaah   | Modal belanja grosir, kendaraan pengantar, jadwal rutin | Ketua dan Tim Ekonomi Masjid | Pemesan, pengelola distribusi    | Survei harga, sistem pemesanan kolektif         |
| <b>Lapak Produk Jamaah</b> | Menyalurkan hasil olahan rumahan/kerajinan warga ke komunitas masjid | Meja display, sistem konsinyasi, promosi dalam masjid   | Divisi Keanggotaan & Usaha   | Pelapak, konsumen                | Pendataan produk, peraturan titipan barang      |


6) Adapun susunan struktur awal koperasi adalah sebagai berikut:

| <b>Jabatan</b>          | <b>Nama</b>          | <b>Keterangan</b>       |
|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| Ketua                   | Ust. Nurdiyanto      | Takmir                  |
| Sekretaris              | Ibu Rina Marlina     | Majelis Taklim          |
| Bendahara               | Sdr. Turatno         | Remaja Masjid           |
| Divisi Usaha            | Ibu Siti Maesaroh    | Warung Jamaah           |
| Divisi Keanggotaan      | Sdr. Kuncoro         | Karang Taruna           |
| Divisi Keuangan Syariah | Sdr. Vivi Virgiyanti | Alumni Pondok Pesantren |

Struktur ini masih bersifat embrionik dan disusun secara deliberatif dengan tujuan memberi ruang perbaikan dan penyempurnaan ke depannya. Komposisi pengurus yang inklusif mencerminkan semangat gotong royong dan keterlibatan lintas segmen sosial jamaah.

#### b. Evaluasi Pre-Post Test dan Dampak Kognitif

Sebagai instrumen evaluasi capaian kognitif, digunakan kuesioner pre-test dan post-test untuk mengukur pemahaman peserta terkait koperasi syariah, prinsip-prinsip ekonomi Islam, serta urgensi kelembagaan ekonomi di lingkungan masjid. Berikut kami sajikan grafiknya:



Hasilnya menunjukkan peningkatan skor rata-rata dari 45% pada pre-test menjadi 82% pada post-test, mencerminkan peningkatan signifikan sebesar 37 poin persentase. Peningkatan paling signifikan terjadi pada tiga aspek utama:

##### 1) Pemahaman Akad Syirkah dan Qardhul Hasan

Sebelum pelatihan, sebagian besar peserta belum pernah mendengar istilah tersebut. Setelah pelatihan, mereka tidak hanya memahami definisi, tetapi mampu mensimulasikan penggunaannya dalam konteks koperasi.

##### 2) Membedakan Koperasi Syariah dan Konvensional

Peserta memahami perbedaan mendasar seperti orientasi keuntungan, sistem bagi hasil, dan nilai spiritual yang melandasi koperasi syariah.

##### 3) Kesadaran akan Pentingnya Kelembagaan Ekonomi di Masjid

Diskusi intensif dan contoh kasus mendorong peserta untuk mulai memandang masjid sebagai pusat aktivitas ekonomi umat, bukan hanya pusat kegiatan ibadah.

Peningkatan pemahaman ini menjadi indikator keberhasilan pendekatan edukatif-partisipatif yang digunakan. Hasil ini juga memberikan dasar psikologis yang kuat untuk keberlanjutan program di masa mendatang.

### 3.3 Pembahasan: Analisis Kontekstual dan Teoretis

Hasil kegiatan pengabdian masyarakat ini menunjukkan bahwa pendekatan community-based empowerment atau pemberdayaan berbasis komunitas merupakan strategi yang efektif dan relevan untuk meningkatkan literasi ekonomi syariah di kalangan jamaah masjid. Pendekatan ini tidak hanya menyorot aspek kognitif berupa pemahaman atas konsep koperasi syariah, tetapi juga menstimulasi perubahan afektif dan perilaku

sosial secara kolektif. Dalam konteks Masjid Nurul Falah, pendekatan ini terbukti mampu menjembatani kesenjangan antara teori ekonomi Islam dalam literatur akademik dengan praktik keseharian masyarakat yang selama ini belum tersentuh oleh intervensi kelembagaan ekonomi.

Sebagaimana dikemukakan oleh Maulana dan Rizki (2023), literasi ekonomi syariah yang disampaikan melalui model pembelajaran kontekstual dan berbasis komunitas memiliki keunggulan karena mampu menumbuhkan sense of belonging dan kepercayaan diri masyarakat dalam mengelola kelembagaan ekonomi secara mandiri. Literasi tidak hanya berhenti sebagai pengetahuan, tetapi berkembang menjadi kesadaran dan aksi sosial yang menyatu dalam kehidupan jamaah. Hal ini sejalan dengan pandangan Puspitasari & Sulaiman (2022) bahwa pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan partisipatif lebih berkelanjutan karena melibatkan nilai budaya lokal, relasi sosial, dan kapasitas kolektif yang telah terbentuk secara organik di dalam komunitas.

Dari perspektif konseptual, pilihan untuk mengusung akad syirkah dan qardhul hasan sebagai dasar operasional koperasi masjid menunjukkan integrasi nilai spiritual dengan struktur ekonomi. Syirkah (kerja sama modal) mencerminkan prinsip kesetaraan, keterbukaan, dan tanggung jawab bersama antaranggota. Sedangkan qardhul hasan (pembiayaan tanpa bunga) menjadi manifestasi dari semangat solidaritas, kasih sayang, dan kepedulian sosial yang menjadi ciri khas ekonomi Islam (Az-Zarqa, 2019). Penggabungan dua akad ini menciptakan format kelembagaan ekonomi yang tidak hanya rasional dari segi finansial, tetapi juga kuat secara etis dan spiritual.

Dalam praktiknya, koperasi berbasis masjid bukan hanya diposisikan sebagai entitas ekonomi, tetapi juga sebagai ruang edukasi sosial dan kolektif learning space. Masyarakat belajar menyusun struktur organisasi, memahami sistem keuangan syariah, dan membentuk konsensus sosial dalam pengambilan keputusan. Ini sejalan dengan pandangan Ibrahim & Munir (2021) yang menyatakan bahwa penguatan kelembagaan ekonomi umat harus dimulai dari proses edukasi kritis dan partisipasi komunitas dalam skema kelembagaan kolektif.

Namun demikian, program ini juga mengungkap sejumlah tantangan struktural dan kultural yang patut menjadi perhatian serius dalam upaya pengembangan kelembagaan koperasi ke depan, antara lain:

- a. Belum adanya legalitas formal koperasi, yang membatasi akses koperasi terhadap jejaring kemitraan, bantuan modal, dan pengakuan hukum.
- b. Kapasitas administratif dan pencatatan keuangan yang masih terbatas, terutama karena pengurus berasal dari kalangan nonprofesional yang belum memiliki pelatihan manajerial.
- c. Rendahnya literasi keuangan digital, baik dari sisi pengurus maupun anggota, sehingga sistem pencatatan masih manual dan kurang efisien.
- d. Resistensi sebagian jamaah, terutama dari kalangan lanjut usia, yang lebih nyaman dengan pola sosial lama dan memandang koperasi sebagai entitas formal yang kompleks dan belum mendesak untuk diterapkan.

Meski demikian, hasil kegiatan ini justru menunjukkan bahwa proses pembentukan koperasi telah melahirkan modal sosial baru—yaitu jaringan, kepercayaan, dan norma kolaboratif antaranggota komunitas yang saling menguatkan. Putnam (2000) menyebut

modal sosial sebagai the fabric of community, yaitu kekuatan tersembunyi yang memungkinkan masyarakat membentuk lembaga yang responsif, partisipatif, dan tahan terhadap guncangan sosial.

Dengan demikian, koperasi masjid bukan hanya sarana ekonomi, tetapi juga menjadi ekosistem pembelajaran kolektif yang menciptakan ruang partisipasi lintas usia, lintas gender, dan lintas peran sosial. Dalam konteks pembangunan ekonomi umat, ini merupakan langkah strategis untuk menciptakan kelembagaan yang tidak hanya tangguh dari segi struktur, tetapi juga adaptif terhadap kebutuhan dan dinamika komunitas.

### 3.4 Analisis SWOT Kelembagaan Koperasi Masjid

Untuk menilai keberlanjutan kelembagaan koperasi, dilakukan analisis SWOT sebagai berikut:

| <b>Strengths (Kekuatan)</b>  | <b>Weaknesses (Kelemahan)</b>                                |
|--|--|
| Dukungan moral dan sosial dari takmir serta jamaah                   | Belum memiliki legalitas koperasi secara formal              |
| Nilai keislaman yang melekat dan menjadi dasar pengambilan keputusan | Keterbatasan kemampuan administratif dan teknis              |
| Keterlibatan lintas usia dan segmen sosial jamaah                    | Belum tersedia sistem digitalisasi akuntansi dan keanggotaan |
| <b>Opportunities (Peluang)</b>                                       | <b>Threats (Ancaman)</b>                                     |
| Potensi kemitraan dengan BMT, LKS syariah, dan lembaga zakat         | Skeptisisme sebagian jamaah terhadap perubahan sosial        |
| Replikasi model ke masjid lain dengan demografi serupa               | Ketergantungan pada pendamping eksternal/fasilitator awal    |
| Dukungan dari kampus atau pemerintah desa untuk legalisasi           | Keterbatasan dana operasional awal dan sarana usaha          |

Secara sosial, kekuatan utama koperasi masjid ini terletak pada tingginya kepercayaan antaranggota jamaah dan nilai keislaman yang menjadi fondasi etis dalam mengambil keputusan bersama. Hal ini sesuai dengan pendapat Saepudin dan Hasan (2020) dalam Koperasi Syariah Berbasis Komunitas, yang menekankan bahwa basis kepercayaan sosial (social trust) dan nilai religius adalah faktor penentu keberhasilan koperasi di tingkat akar rumput, terutama di lingkungan keagamaan seperti masjid.

Keterlibatan aktif dari berbagai lapisan jamaah—mulai dari ibu rumah tangga, pemuda masjid, hingga tokoh agama—memperkuat aspek inklusivitas koperasi. Keterlibatan lintas segmen ini tidak hanya memperluas jaringan internal koperasi, tetapi juga memperkuat kohesi sosial, menciptakan rasa memiliki bersama dan memperkuat keberlanjutan kelembagaan. Hal ini sejalan dengan teori social capital dari Fukuyama (2000), yang menyatakan bahwa nilai-nilai dan norma bersama dapat mendorong terciptanya kerja sama produktif dalam komunitas.

Dari sisi kelemahan, kendala utama adalah belum adanya legalitas formal koperasi, sehingga koperasi belum bisa menjalin kemitraan strategis secara sah, seperti membuka rekening koperasi, menjalin kerja sama dengan BMT, atau mengakses bantuan hibah pemerintah. Selain itu, kemampuan administratif pengurus masih terbatas, terutama dalam pencatatan keuangan dan manajemen organisasi. Sebagaimana diungkap oleh Rachmawati & Yusuf (2022) dalam Jurnal Ekonomi Islam Nusantara, salah satu penyebab stagnasi koperasi di desa adalah kurangnya kapasitas manajerial, bukan semata kekurangan modal.

Dari sisi peluang, koperasi ini memiliki potensi besar untuk berkolaborasi dengan lembaga keuangan syariah lokal (BMT/LKS) dan lembaga zakat. Hal ini diperkuat oleh temuan jurnal *Al-Muzara'ah* oleh Kholifah & Hidayat (2023), yang menyatakan bahwa kolaborasi koperasi dengan LKS dapat meningkatkan keberlanjutan usaha kecil berbasis masjid dan pesantren. Kolaborasi ini juga memiliki dasar syariah yang kuat sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh* dan Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Koperasi Syariah, yang memberi landasan bagi koperasi untuk menjalankan kegiatan berbasis akad *qardh*, *ijarah*, dan *musyarakah* secara sah dan sesuai syariah.

Selain itu, model koperasi ini dapat direplikasi di masjid-masjid lain yang memiliki struktur sosial serupa. Apalagi jika didukung oleh perguruan tinggi mitra dan pemerintah desa, yang dapat memberikan legalitas formal, pelatihan, dan bahkan insentif modal.

Namun demikian, ancaman yang tidak bisa diabaikan adalah resistensi sebagian jamaah konservatif, khususnya yang masih skeptis terhadap lembaga keuangan dan perubahan sosial berbasis ekonomi. Di sisi lain, ketergantungan pada fasilitator eksternal (kampus/relawan) masih menjadi tantangan. Jika tidak segera ditransformasikan ke dalam kepemimpinan lokal yang mandiri, koperasi berisiko berhenti ketika fasilitator tidak lagi terlibat. Untuk itu, perlu strategi keberlanjutan yang menekankan pada kaderisasi internal, pelatihan berkelanjutan, serta sistem insentif bagi pengurus lokal.

Meskipun koperasi masjid ini masih berada dalam tahap awal dan bersifat nonformal, ia memiliki fondasi sosial, etis, dan partisipatif yang sangat kuat untuk dikembangkan menjadi lembaga ekonomi berbasis masjid yang profesional dan berkelanjutan. Dengan penguatan pada aspek legal, peningkatan kapasitas SDM, serta kemitraan strategis yang tepat, koperasi ini berpeluang menjadi model pemberdayaan ekonomi umat yang replikatif dan inklusif.

#### **4. Simpulan**

Program pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Masjid Nurul Falah, Desa Semampir, telah membuktikan bahwa pendekatan edukatif dan partisipatif berbasis komunitas (*community-based empowerment*) dapat menjadi strategi yang efektif dalam membangun kesadaran dan kapasitas kelembagaan ekonomi umat. Melalui model Sekolah Komunitas, para takmir, ibu-ibu majelis taklim, dan pemuda masjid tidak hanya memperoleh literasi ekonomi syariah yang lebih baik, tetapi juga terlibat langsung dalam proses perencanaan dan pembentukan struktur awal koperasi syariah masjid.

Program ini tidak hanya menghasilkan peningkatan signifikan dalam pemahaman konsep koperasi syariah, syirkah, dan *qardhul hasan*, tetapi juga melahirkan struktur organisasi koperasi non-formal, draft AD/ART, sistem pencatatan kas sederhana, serta komitmen awal keanggotaan dari 25 peserta. Terbentuknya Tim Ekonomi Masjid Nurul Falah menjadi bukti bahwa proses kaderisasi kelembagaan telah dimulai.

Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi masjid tidak harus dimulai dengan skala besar atau pendekatan struktural yang kaku, melainkan dapat dibangun secara bertahap dari bawah (*bottom-up*), melalui penguatan potensi lokal dan pendekatan yang kontekstual. Pengalaman ini menjadi bukti bahwa koperasi syariah yang

berbasis masjid dapat tumbuh secara alami apabila difasilitasi dengan metode yang tepat dan partisipatif.

## 5. Saran

Berdasarkan capaian program dan refleksi selama pelaksanaan kegiatan, terdapat beberapa saran strategis yang dapat diberikan untuk keberlanjutan dan pengembangan kelembagaan ekonomi masjid:

### a. Pentingnya Legalitas Formal

Tim Ekonomi Masjid perlu didampingi dalam proses legalisasi koperasi agar dapat menjalin kemitraan strategis dengan BMT, lembaga keuangan syariah, dan instansi pemerintah desa. Legalitas formal menjadi prasyarat penting untuk memperkuat posisi hukum dan membuka akses pada berbagai sumber daya eksternal.

### b. Penguatan Kapasitas Administratif dan Keuangan

Diperlukan pelatihan lanjutan yang fokus pada pencatatan keuangan, penyusunan laporan, dan tata kelola organisasi agar koperasi dapat berkembang menjadi lembaga profesional. Pelatihan ini perlu dilengkapi dengan modul digitalisasi koperasi berbasis aplikasi sederhana, agar pengurus dapat mulai terbiasa menggunakan teknologi dalam pengelolaan keuangan dan keanggotaan.

### c. Integrasi Teknologi Digital

Upaya literasi digital dan penggunaan aplikasi keuangan sederhana perlu mulai dikenalkan kepada pengurus koperasi sebagai bagian dari penguatan sistem dan efisiensi operasional. Langkah ini akan mendukung transparansi serta mempercepat proses administratif koperasi.

### d. Replikasi dan Jejaring Kolaborasi

Keberhasilan model ini dapat direplikasi di masjid lain dengan karakteristik serupa, terutama di wilayah perdesaan. Oleh karena itu, disarankan adanya jejaring antar masjid dan dukungan lembaga keagamaan atau perguruan tinggi untuk fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan. Model ini bisa direplikasi oleh masjid lain di wilayah perdesaan dengan pendekatan serupa, yang mengandalkan nilai-nilai sosial keagamaan dan partisipasi komunitas sebagai modal utama.

### e. Pendekatan Inklusif untuk Jamaah Lansia

Perlu dirancang strategi komunikasi dan pendekatan yang lebih humanis kepada jamaah yang masih skeptis, terutama kalangan lansia. Kegiatan penyadaran berbasis keagamaan dan silaturahmi informal dapat menjadi sarana untuk membangun kepercayaan dan rasa aman terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan masjid.

## 6. Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

a. Takmir Masjid Nurul Falah, khususnya Bapak Suyanto, Bapak Turatno, dan Bapak Aan Saputra, atas kepercayaan dan kerja samanya selama proses pelaksanaan program.

b. Seluruh peserta kegiatan, baik dari kalangan ibu-ibu majelis taklim, remaja masjid, maupun tokoh masyarakat yang telah berpartisipasi aktif dalam pelatihan dan diskusi.

c. Nuzilatur Rosidah, M.Pd, selaku praktisi koperasi syariah yang telah memberikan kontribusi besar dalam penguatan kelembagaan dan praktik lapangan.

- d. Mahasiswa STAI Tanbihul Ghofilin Banjarnegara, yang telah membantu proses dokumentasi dan pendampingan teknis kegiatan secara sukarela.
- e. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu terselenggaranya program ini, baik secara moral, material, maupun spiritual.
- f. Semoga kegiatan ini menjadi amal jariyah yang berkelanjutan, memperkuat peran masjid sebagai pusat peradaban ekonomi umat, dan menjadi inspirasi bagi komunitas lain dalam membangun kemandirian ekonomi berbasis nilai-nilai Islam.

#### **Daftar Pustaka**

- Az-Zarqa, M. A. (2019). *Konsep Qardhul Hasan dalam Ekonomi Islam Modern*. Jakarta: Kencana.
- DSN-MUI. (2001). *Fatwa No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qardh*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- DSN-MUI. (2018). *Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Koperasi Syariah*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- DSN-MUI. (2022). *Himpunan Fatwa DSN-MUI*. Jakarta: DSN-MUI.
- Fauzi, A., & Kurniawan, M. (2022). Community empowerment dan pengembangan ekonomi lokal berbasis keislaman. *Jurnal Pengabdian Ekonomi Islam*, 4(1), 55–67.
- Fukuyama, F. (2000). *Social Capital and Civil Society*. IMF Working Paper WP/00/74.
- Ibrahim, M., & Munir, M. (2021). Transformasi kelembagaan ekonomi umat berbasis masjid. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 9(2), 101–114.
- Iskandar, M. (2020). *Ekonomi Masjid: Sejarah dan Potensinya di Era Modern*. Bandung: Alfabeta.
- Kemenkop UKM. (2021). *Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM 2020–2024*. Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia.
- Kholifah, N., & Hidayat, R. (2023). Kolaborasi koperasi masjid dengan lembaga keuangan syariah. *Al-Muzara'ah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 11(1), 23–34.
- Lubis, M. I., & Huda, N. (2021). Evaluasi partisipatif dalam program pemberdayaan berbasis masjid. *Jurnal Pemberdayaan Umat*, 5(2), 87–99.
- Maulana, R., & Rizki, F. (2023). Literasi ekonomi syariah berbasis komunitas. *Jurnal Ekonomi Syariah Terapan*, 7(1), 15–28.
- Nugraha, A., & Suryani, N. (2022). Tantangan koperasi masjid di pedesaan. *Jurnal Pengembangan Ekonomi Umat*, 4(2), 33–45.
- Nurcholis, M. (2022). Pembelajaran koperasi syariah melalui pendekatan learning by doing. *Jurnal Ekonomi Islam Nusantara*, 6(1), 41–50.

- Puspitasari, A., & Sulaiman, H. (2022). Strategi pemberdayaan masyarakat berbasis nilai budaya lokal. *Jurnal Sosial dan Budaya Islam*, 4(2), 99–113.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon & Schuster.
- Rachmawati, S., & Yusuf, A. (2022). Stagnasi koperasi desa dan krisis kapasitas manajerial. *Jurnal Ekonomi Islam Nusantara*, 6(2), 51–64.
- Saepudin, A., & Hasan, N. (2020). *Koperasi Syariah Berbasis Komunitas: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: UII Press.
- Setyawan, B., & Munir, A. (2023). Kolaborasi lintas generasi dalam ekonomi masjid. *Jurnal Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat*, 5(1), 27–39.
- Sukmawati, L., & Rahman, T. (2023). Peran kader ekonomi lokal dalam penguatan koperasi syariah. *Jurnal Pengabdian Ekonomi Islam*, 4(2), 70–82.